



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN ALM;
2. Tempat lahir : Desa Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Makmur Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membeli atau menjual Narkotika Gol. I bukan tanaman", yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN, selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat dipinggir jalan SerpoKM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Serpo KM 65 Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim, terdakwa menemui Sdr. Mat Yani (DPO) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah itu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa berhasil menjualkan 1 paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembeli. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, datang pihak kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika pinggir jalan tersebut, langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di pinggir jalan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,558 gram yang terbungkus dalam 1 helai tissue warna putih yang sebelumnya dilemparkan terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjual Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat dipinggir jalan SerpoKM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan Serpo KM 65 Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim, terdakwa menemui Sdr. Mat Yani (DPO) dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Setelah itu sekira pukul 22.00 wib, terdakwa berhasil menjualkan 1 paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembeli. Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, datang pihak kepolisian Polres Muara Enim yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika pinggir jalan tersebut, langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan di pinggir jalan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,558 gram yang terbungkus dalam 1 helai tissue warna putih yang sebelumnya dilemparkan terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
<i>Kristal – kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Surya Pratama Bin Jutawani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi bersama teman saksi Dedi Kurniwan bin Tanzil dan Edy Witoko bin Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama teman saksi tersebut di atas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram yang ditemukan dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat interrogasi ternyata narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan sdr. Mat Yani (DPO) warga Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dedi Kurniawan Bin Tanjil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, saksi bersama teman saksi Yogi Surywa Paratama dan Edy Witoko bin Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi bersama teman saksi tersebut di atas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram yang ditemukan dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat interrogasi ternyata narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan sdr. Mat Yani (DPO) warga Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP benar .
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pihak kepolisian telah berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram yang ditemukan dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari sdr. Mat Yani (DPO) warga Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Pali;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- per paket;
- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari sdr. Mat Yani (DPO) warga Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Pali dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- per paket;
- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN ALM, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 0,71 gram dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa wiraswasta dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Servo KM 103 Muara Enim Kec. Muara Enim Kabupaten Muara Enim, terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram dipinggir jalan serpo yang tidak jauh dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 1085/NNF/2022 pada tanggal 04 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryati, S.Si., M.Si., Andre Taufik, S.T., M.T. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut dari sdr. Mat Yani (DPO) warga Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi Kab. Pali dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp200.000,- sampai dengan Rp.500.000,- per paket dan dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkoba Golongan I";



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMBRIYADI BIN SYARIPUDIN ALM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,71 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yessi Ervina, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)